



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

JL. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 – 368540 Magelang 56117

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 1661.10 / 230

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca : 1. Surat permohonan Pimpinan Cabang 'Aisiyah Magelang Selatan Kota Magelang, nomor 09/PCA/A/VI/2013, tanggal 24 Juli 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional TK.
2. Surat UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara nomor 421.1/219/2331 perihal Rekomendasi Perizinan tanggal 24 Juli 2013
- Menimbang : a. Bahwa TK Aisiyah Bustanul Atfal 3 Kota Magelang yang akan didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah.
a. Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2000;
b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang :
a. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama : Pimpinan Cabang Aisiyah Magelang • Selatan Kota Magelang
- Alamat : Jalan Jagoan III No 370 Telepon(0293) 367108, Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK AISIYAH BUSTANUL ATFAL 3
- Alamat : Jalan ketepeng Raya 3 Trunan Magelang Kecamatan Magelang Selatan , Kota Magelang.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 25 Juli 2013

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Magelang
Drs. Jarwadi, M.Pd.
Pembina
NIP. 19600719 198503 1 008

TEMBUSAN :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang
4. Camat Magelang Selatan
5. Ka UPT Dinas Pendidikan Magelang Selatan



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 ☎ (0293) 368529 – 368540 Magelang 56117

Nomor : 421.2/1662-7230
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Pimpinan Cabang 'Aisiyah Magelang Selatan Kota Magelang

Memperhatikan :

1. Surat permohonan Pimpinan Cabang 'Aisiyah Magelang Selatan Kota Magelang, nomor 09/PCA/A/VI/2013, tanggal 24 Juli 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional TK.
2. Surat UPT Dinas Pendidikan Magelang Selatan nomor 421.I/219/2331 perihal Rekomendasi Perizinan tanggal 24 Juli 2013

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang memiliki identitas
 - 1.1. Nama TK : BUSTANUL ATFAL 3
 - 1.2. Lokasi : Jalan ketepeng Raya 3 Trunan Magelang
 - 1.2.1. Jalan/ Kelurahan : Tidar Selatan
 - 1.2.2. Kecamatan : Magelang Selatan
 - 1.2.3. Kota : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan : Pimpinan Cabang 'Aisiyah Magelang Selatan
 - 1.4. Lokasi : Jalan jagoan III No 370 Telepon(0293) 367108
 - 1.4.1. Jalan/ Kelurahan : Tidar Selatan
 - 1.4.2. Kecamatan : Magelang Selatan
 - 1.4.3. Kota : Magelang
2. Taman Kanak-Kanak tersebut diijinkan untuk operasional.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 25 juli 2013



Pt.KERALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG

Drs Jarwadi, M.Pd.
Pembina

NIP. 19600719 198503 1 008

TEMBUSAN :

1. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Walikota Magelang

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KOTAMADYA MAGELANG

Alamat : Jln. Pahlawan No. 74 A Telp. 2585.

SURAT TANDA TERDAFTAR

No. 305/1103.20/FC/1/82.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Magelang dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Taman Kanak-kanak : BUSTANUL ATEAL
Didirikan pada tanggal : 1 - 3 - 1968
Diasuh oleh Yayasan / Org : AISIYAH
Alamat Taman Kanak-kanak : TRUNAN TIDAR MAGELANG

telah terdaftar pada buku induk persekolahan yang dibina oleh Kantor Departemen P dan K Kotamadya Magelang dengan nomor :

35.

Dengan ketentuan :

1. T.K. ini telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan secara minimal menurut ketentuan yang berlaku.
2. T.K. ini melaksanakan kurikulum dan menjalankan segala petunjuk dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
3. T.K. ini dibuka untuk umum.

Magelang, 30 Desember 1981.

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kotamadya Magelang.

(Drs. SOEKIMIN ADIWIRATMOKO)

NIP. 130.430.902